



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SITUS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan situs sebagai media resmi pemerintahan maka dipandang perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berfungsi mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Situs Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2453, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Pemerintahan Daerah dalam Struktur Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.
6. Nama *Domain* adalah alamat internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
7. *Sub Domain* adalah bagian dari sebuah nama *domain*.
8. Situs Web (*Website*) yang selanjutnya disebut Situs adalah koleksi dokumen format *html* dari suatu lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam *web server*.
9. Aplikasi berbasis web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui internet dan dapat langsung dijalankan dengan menggunakan *Web Browser*.
10. Konten atau isi adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh (*download*).
11. *Hosting* adalah tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah situs.
12. Pemilik Situs adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
13. Desain adalah keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf;
14. Layout adalah yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas disetiap halaman situs (*Header*, Halaman utama dan *Footer*) dan struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman harus konsisten; dan.
15. Navigasi adalah petunjuk bagi pengunjung, untuk mendapatkan informasi halaman-halaman pada website.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan situs Pemerintah Daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Pasal 3

Pengelolaan situs bertujuan untuk :

- a. menyajikan data/informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat;
- b. keandalan, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanannya;
- c. memadukan dan mengintegrasikan semua informasi antar *Domain* induk dengan *Sub Domain* atau antar *Sub Domain*; dan

- d. keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

SITUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Situs Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Situs Induk;
- b. Situs OPD ; dan
- c. Aplikasi berbasis web lainnya.

Pasal 5

- (1) Situs Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah situs resmi Pemerintah Daerah yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Nama *domain* situs induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasamanbaratkab.go.id

Pasal 6

- (1) Situs OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah situs resmi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Nama *sub domain* situs OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *sub domain* dari *domain* Pemerintah Daerah dengan format nama singkatan OPD.pasamanbaratkab.go.id
- (3) Dalam hal OPD belum memiliki situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan situs induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Aplikasi berbasis web lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah aplikasi resmi Pemerintah Daerah yang dikelola oleh 1 (satu) OPD atau lebih yang dimanfaatkan untuk operasional layanan perkantoran dan/atau publik.
- (2) Nama *sub domain* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *sub domain* dari *domain* Pemerintah Daerah dengan format nama singkatan layanan.pasamanbaratkab.go.id.

BAB III
ISI SITUS
Pasal 8

- (1) Isi situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat informasi dan layanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi dan layanan yang baik dan bersifat aktual serta akurat.
- (3) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum

Pasal 9

- (1) Informasi isi situs sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak boleh bertentangan antara situs-situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila terjadi pertentangan informasi isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka informasi yang dipertanggungjawabkan adalah informasi yang berasal dari OPD yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Situs Induk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi informasi yang ruang lingkupnya mencakup daerah secara umum dan Pimpinan Daerah.
- (2) Situs OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi informasi yang ruang lingkupnya mencakup kewenangan OPD dan Pimpinan OPD yang bersangkutan.
- (3) Aplikasi berbasis web lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi informasi dan/atau layanan yang ruang lingkupnya sesuai dengan fungsi layanan yang disediakan.
- (4) Situs OPD atau aplikasi berbasis web lainnya yang memuat informasi tentang daerah secara umum dan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Pengelola Situs Induk untuk kemudian dimuat ke dalam situs induk.

BAB IV
PENGELOLA SITUS
Pasal 11

- (1) Situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh pejabat yang ditunjuk.

- (2) Situs induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelola oleh Tim Pengelola Situs Induk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Situs OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelola oleh Tim Pengelola Situs OPD yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (4) Aplikasi berbasis web lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang melibatkan hanya 1 (satu) OPD dikelola oleh Tim Pengelola Aplikasi OPD yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (5) Aplikasi berbasis web lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang melibatkan lebih dari 1 (satu) OPD dikelola oleh Tim Pengelola Aplikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Susunan tim pengelola situs paling kurang terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator teknis dan/atau konten; dan
- e. Anggota.

BAB V **PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN** **Bagian Kesatu** **Pembuatan**

Pasal 13

- (1) Setiap pembuatan situs OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas, dengan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan alokasi ruang penyimpanan (*hosting*) dan *sub domain* dari *pasamanbaratkab.go.id*.
- (2) Dalam hal OPD sudah memiliki atau akan memiliki *hosting* di luar *pasamanbaratkab.go.id*, situs OPD wajib diarahkan menjadi *sub domain* pada *domain* *pasamanbaratkab.go.id* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal situs OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diarahkan menjadi *sub domain* pada *domain* *pasamanbaratkab.go.id* karena alasan-alasan teknis, maka situs OPD yang bersangkutan wajib pindah *hosting* ke Situs Induk atau ke penyedia jasa *hosting* lainnya yang dapat diarahkan menjadi *sub domain* pada *domain* *pasamanbaratkab.go.id*.

- (4) Pembuatan situs OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada pedoman standarisasi pembuatan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal ketentuan pada ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sudah terpenuhi dan Situs OPD siap untuk dioperasikan, dan OPD harus menetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 14

- (1) Setiap pengembangan situs Pemerintah Daerah terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan pengembangan situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan konten dari situs yang terbangun dengan mencantumkan perubahan dan pengembangannya.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dilakukan untuk mengatur dan menertibkan pemanfaatan situs di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian teknis ; dan
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 16

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis situs agar pengoperasiannya dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis untuk situs Induk dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian teknis untuk situs OPD dan Aplikasi berbasis web lainnya yang memiliki *hosting* pada *pasamanbaratkab.go.id* dilakukan secara bersama oleh Dinas dan OPD yang terkait.
- (4) Pengendalian teknis untuk situs OPD yang memiliki *hosting* di luar *pasamanbaratkab.go.id* dilakukan oleh masing-masing pengelola situs OPD.

Pasal 17

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu pengendalian terhadap aspek konten dan data situs yang disajikan agar bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian konten untuk situs induk dilakukan secara bersama oleh Dinas dan OPD apabila ikut menyajikan informasi di situs induk.
- (3) Pengendalian konten untuk situs OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola situs OPD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs induk kepada Bupati.
- (2) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs OPD kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas pengelola situs dan kegiatan pengumpulan data.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pengelola situs dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 5 ayat (2);
 - b. Pasal 6 ayat (2);
 - c. Pasal 7 ayat (2);
 - d. Pasal 10 ayat (4);

- e. Pasal 11 ayat (1) dan (2); dan /atau
 - f. Pasal 17 ayat (1) dan (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan nama domain/sub domain; dan
 - c. Penghentian sementara kegiatan situs.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Pemberian teguran tertulis I;
 - b. Pemberian teguran tertulis II disertai pemanggilan; dan
 - c. Pemberian teguran tertulis III.

Pasal 22

- (1) Apabila pemilik situs tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, maka akan dikenakan sanksi pembekuan Nama *Domain/Sub domain* yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan nama *domain/sub domain*.
- (3) Nama *domain /sub domain* yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pemilik Situs telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penghentian sementara kegiatan situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diberikan apabila Pemilik Situs tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghentian sementara kegiatan situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Pemilik telah melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terkait dengan operasional situs tidak boleh dipergunakan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Situs Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dipergunakan sepanjang belum diganti dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal undangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 53 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022
TENTANG : PENGELOLAAN SITUS WEB
PEMERINTAHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT

PEDOMAN STANDARISASI PEMBUATAN SITUS PEMERINTAH DAERAH

I. Standarisasi Situs

Standarisasi situs di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Pasaman Barat.

Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. memudahkan proses interoperabilitas situs OPD;
2. mewujudkan prinsip *"one input for many purpose"*, dimana semua situs maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan situs pasamanbaratkab.go.id;
3. membangun ciri khas situs Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung situs dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
5. memberikan panduan pengelolaan situs pada seluruh OPD agar aplikasi dan data didalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi (Layout dan Navigasi)

Antar muka yang sesuai dengan standart layout dan Navigasi Standart Situs OPD meliputi :

1. DESAIN, pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf;
2. LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas disetiap halaman situs (*Header*, Halaman utama dan *Footer*) dan struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman harus konsisten; dan
3. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki situs tersebut, Lambang Kabupaten Pasaman Barat, fasilitas : Peta situs, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola situs), dan tanggal.

III. KONTAK

Kontak yang dicantumkan pada situs meliputi :

1. Alamat kantor;
2. Nomor telepon dan faks kantor; dan
3. E-mail dinas

E-mail Dinas yang dipergunakan adalah email resmi dari domain pasamanbaratkab.go.id yang dapat diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

IV. Isi (Konten)

1. Isi minimal pada situs induk terdiri dari :
 - a. Selayang Pandang (menjelaskan secara singkat tentang sejarah, motto, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi Kabupaten Pasaman Barat);
 - b. Struktur Organisasi (menjelaskan seluruh struktur organisasi. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan ditampilkan);
 - c. Geografi (menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya daerah);
 - d. Peraturan/Kebijakan (menjelaskan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) yang telah diundangkan);
 - e. Pelayanan (informasi berupa layanan-layanan yang tersedia);
 - f. Berita (Berita dari lingkungan daerah, dan bukan diambil dari media lain);
 - g. Buku Tamu (saran/komentar yang dapat digunakan oleh pengunjung (tidak harus terdaftar) untuk menyampaikan masukan melalui pengelola situs);
 - h. Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
 - i. Prestasi (Prestasi yang diperoleh);
 - j. Agenda (sebagai promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya);
 - k. Tautan (Link-link ke situs lain yang terkait);
 - l. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
 - m. Pencari (*Search Enginie* yang dapat mencari isi situs);
 - n. Statistik pengunjung;
 - o. *Footer* (pemilik situs dan tahun pengembangan);

2. Isi minimal pada situs OPD meliputi:
 - a. Selayang Pandang (menjelaskan secara singkat tentang sejarah, motto, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi OPD);
 - b. Struktur Organisasi, (menjelaskan struktur organisasi OPD beserta nama, alamat, telepon, email);
 - c. Peraturan/Kebijakan OPD, (menjelaskan peraturan kepala OPD yang telah dikeluarkan);
 - d. Pelayanan (informasi berupa layanan-layanan yang tersedia di OPD);
 - e. Berita (Berita dari lingkungan OPD, dan bukan diambil dari media lain);
 - f. Buku Tamu (saran/komentar yang dapat digunakan oleh pengunjung (tidak harus terdaftar) untuk menyampaikan masukan melalui pengelola situs);
 - g. Anggaran (laporan ringkasan APBD dan perubahannya yang telah dihasilkan OPD);
 - h. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD;
 - i. Galery (kumpulan gambar yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan OPD yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
 - j. Prestasi OPD (prestasi yang diperoleh OPD);
 - k. Agenda OPD (sebagai promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya);
 - l. Tautan (*link* ke situs lain yang terkait dengan OPD);
 - m. Peta Situs (berupa struktur kategori navigasi situs setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
 - n. Pencari (*search engine* yang dapat mencari isi situs);
 - o. Statistik pengunjung; dan
 - p. *Footer* (pemilik situs dan tahun pengembangan).
3. Isi minimal pada Aplikasi berbasis web lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan isi Aplikasi diluar dari isi yang sudah tersedia baik dalam situs induk maupun situs OPD.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya selain isi minimal, isi situs sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Daerah maupun OPD untuk menambah dan mengubah sesuai dengan kebutuhan.

VI. Struktur isi (Konten)

Struktur isi tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain :

1. bersifat *dinamis* (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokkan kategori/*taksonomi*/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mangleakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki adminstrasi untuk pengaturan;
6. manajemen menu (*Content Management System*);
7. manajemen *user*, dan
8. manajemen *approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum dan sebagainya).

VII. Interaksi Manusia-Komputer

1. *interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs OPD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs;
3. pengguna dapat mengetahui respon system; dan
4. situs menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

VIII. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh situs di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk Situs Induk, Situs OPD maupun aplikasi berbasis web harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman;
2. tidak melanggar hak cipta siapapun;
3. hak cipta dan *source code* khusus untuk situs induk dan OPD sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
4. Struktur basis data (*database*) situs Pemerintah Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

IX. Mekanisme Kerja Akses *hosting*


1. menyampaikan surat permohonan dialokasikannya *hosting* dan pembuatan *database* untuk OPD yang bersangkutan, jika belum memiliki *hosting*;

2. dalam hal situs OPD sudah memiliki atau akan *hosting* sendiri, maka OPD yang bersangkutan mengirimkan surat pemberitahuan alamat internet atau URL situs OPD ke Dinas;
3. dengan alamat atau URL itu, Dinas melakukan *redirect* atau teknik-teknik lain dalam mengubah *Domain Name Server* (DNS) agar pengalamatan situs OPD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
4. pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs OPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk OPD;
5. selesai proses *upload* aplikasi dan *database* selesai, selanjutnya pihak administration situs OPD melakukan tahapan uji coba operasional;
6. Dinas hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses, sedangkan yang menyangkut aplikasi *updating* menu, tetap menjadi tanggung jawab pengelola situs OPD.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada Tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI